



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/497/ KPTS/013/2020

TENTANG

TIM PUSAT KAJIAN JAWA TIMUR TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kajian strategis dan *big data* tentang Jawa Timur yang *update, qualified*, dan *real time* yang dapat diakses publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pusat Kajian Jawa Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pusat Kajian Jawa Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pusat Kajian Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. mengoordinasikan kajian strategis tentang Jawa Timur;
  - b. melakukan kajian strategis tentang Jawa Timur;
  - c. menyiapkan sistem informasi dan infrastruktur untuk mendukung kajian strategis;
  - d. mengembangkan kajian akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat berbagai rumpun keilmuan dalam rangka perwujudan eksistensi karakteristik Jawa Timur melalui pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Timur;
  - e. menghimpun khasanah pemikiran dan potensi Jawa Timur untuk perwujudan masyarakat Jawa Timur yang berkemakmuran; dan
  - f. melaporkan hasil kajian dan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pusat Kajian Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (17), Kegiatan Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik (002), Kode Rekening 5.2.2.11.01.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,  
  
KHOEFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/497/ KPTS/013/2020  
 TENTANG  
 TIM PUSAT KAJIAN JAWA TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PUSAT KAJIAN JAWA TIMUR TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Rektor Universitas Islam Malang
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua  Wakil Ketua	Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Malang  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
5.	Bidang Informasi dan Pengolahan Data Terpadu, Statistika dan Aplikasi Informatika	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Anggota	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur d. Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural, Universitas Islam Malang

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
		e. Kepala Laboratorium Informasi dan Teknologi Pascasarjana, Universitas Islam Malang
6.	Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik	
	a. Koordinator	Wakil Rektor 4 (Bidang Kelembagaan, Publikasi, dan Teknologi Informasi), Universitas Islam Malang
	b. Anggota	a. Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur b. Wakil Direktur II Pascasarjana, Universitas Islam Malang c. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang d. Kepala Biro Administrasi Kelembagaan, Publikasi dan Teknologi Informasi, Universitas Islam Malang
7.	Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat	
	a. Koordinator	Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik dan Kerjasama), Universitas Islam Malang
	b. Anggota	a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Malang b. Wakil Direktur I Pascasarjana, Universitas Islam Malang c. Kepala Pusat Pengelola dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Islam Malang

GUBERNUR JAWA TIMUR,  
  
KHOFFIAH INDAR PARAWANSA

